

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

NOMOR : 001/KU.01.00/KH-12/01/2022

TENTANG

**PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KOORDINATOR SERKETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022, maka perlu ditetapkan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022;
 - b. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi dan operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" dipandang perlu Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- j. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-994/MK.02/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S.938/MK.02/2016, Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawas Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disampaikan bahwa besaran Honorarium Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki satuan yang sama dengan satuan besaran honorarium Kepala Sekretariat Bawaslu Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tertera pada Surat Menteri Keuangan dimaksud;
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
- l. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- m. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat, dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2022 tanggal 17 November 2021;
 2. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 046/KU.01.00/KH/01/2022 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2022;

- PERTAMA :
- Menunjuk/menetapkan nama Sdri. **SOHESTY RIYONI, S.Pd.** sebagai Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Pulang Pisau;

- KEDUA :
- Staf Pengelola Keuangan sebagaimana ditetapkan pada diktum PERTAMA memiliki Tanggungjawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugas sebagai Operator Aplikasi SAKTI untuk penginputan penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 2. Menginput pengusulan RAB pada SPTB;
 3. Melakukan verifikasi atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada Negara; dan
 4. Mengumpulkan, mengadministrasikan, dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawab PPK;

- KETIGA :
- dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 003/KU.01.00/KH-12/01/2021 Tanggal 07 Januari 2021 tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi;

- KEEMPAT :
- Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan dengan tanggal 31 Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



JINALDI, SE, MM

Penata (III/c)

NIP. 19790202 200501 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
2. *Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
3. *Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau*
4. *Masing-masing yang bersangkutan.*
5. *Arsip*